



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
email : dpmptsp@kuburayakah.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr  
Web : www.dpmptsp.kuburayakah.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)**  
**NOMOR: 503/004/DPMPTSP-E/PAUD/2018**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 48 tanggal 16 Nopember 2017.  
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/2209.B/Dikbud-D/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
 Lembaga Pendidikan : PAUD BINTANG CERIA  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
 Program yang diselenggarakan : Pendidikan Anak Usia Dini  
 Alamat : Jl. Raya Sungai Kakap Pal IX Komp. Borneo Permai Mandiri Kec. Sungai Kakap  
 Pemimpin/Pengelola : NURRISA SUHARTINI  
 Ketua Yayasan : NURRISA SUHARTINI
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
Pada tanggal : 18 Januari 2018



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :  
Rp. 0,- (GRATIS)